



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2019/PN.Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **BAUDIN Bin KASAN (Alm).**  
Tempat Lahir : Brebes.  
Umur/Tanggal Lahir : 38tahun /01 Juli 1980.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Luwunggede RT. 03, Rw. 03, Desa Luwunggede,  
Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa Baudin Bin Kasan Alm ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 04 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan tertanggal 05 Juli 2019, sejak tanggal 05 Juli 2019 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2019;
3. Ketua Pengadilan Negeri Kuningan tertanggal 25 Juli 2019, sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan. Nomor : 114/Pen.Pid/2019/PN-Kng tanggal 05 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 79/Pid.Sus/2019/PN-Kng tanggal 05 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2019/PN-Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAUDIN Bin KASAN (AIm)** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, korban luka berat, dan kerusakan kendaraan dan/atau barang" sebagaimana melanggar Kesatu **Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dan Kedua **Pasal 310 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dan Ketiga **Pasal 310 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **BAUDIN Bin KASAN (AIm)** selama **(dua) bulan** dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt T120SS jenis T120SS jenis Pick Up No. Pol G-1865-GJ, Noka : MHMU5TU2EGK183691, Nosin : 4G15P29542 ;
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Mitsubishi Colt T120SS jenis Pick Up No. Pol G-1865-GJ An. IKA SUSANTI Alamat Lueunggede Rt. 03 Rw. 03 Tanjung Kab. Brebes, berlaku sampai dengan 16 Juni 2021 ;
  - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Mitsubishi Colt T120SS jenis Pick Up No. Pol G-1865-GJ;Agar dikembalikan kepada SUGENG Bin KASAN.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atas tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap kepada Surat Tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap kepada permohonan yang telah disampaikan dipersidangan;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2019/PN-Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

----- Bahwa terdakwa **BAUDIN Bin KASAN (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Cikancas Desa Mekarjaya Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya sekira jam 20.00 Wib terdakwa BAUDIN Bin KASAN (Alm) bersama saksi SUGENG berangkat dari rumahnya di Desa Luwunggede RT. 03 Rw. 03 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes untuk membeli cabai rawit di Desa Ketanggungan Brebes, saat itu terdakwa yang mengemudikan Kendaraan Mitsubishi Colt T120SS jenis Pick Up No Pol G-1865-GJ yaitu saksi SUGENG sedangkan terdakwa sebagai penumpang, selesai membeli cabai di Ketanggungan kemudian saksi SUGENG melanjutkan mengendarai kendaraan sampai ke Pasar Pabuaran Kabupaten Cirebon, selanjutnya dari pasar Pabuaran terdakwa tukar posisi dengan saksi SUGENG dimana terdakwa yang mengemudikan kendaraan sedangkan saksi SUGENG sebagai penumpang, sekira jam 23.30 Wib terdakwa mengemudikan kendaraan menuju ke Desa Cikeusik Kuningan untuk menjual cabai rawit, setelah menjual cabai rawit terdakwa kembali mengemudikan kendaraan dengan tujuan pulang kerumah terdakwa, melaju dari arah Cidahu menuju arah Waled (selatan ke utara) dengan kecepatan 60-70km/jam menggunakan gigi persneling 4 (empat), setibanya di Jalan Raya Cikancas saat itu cuaca cerah, waktu malam hari, jalan coran beton baik dan kering lurus dan mendatar, situasi arus lalu lintas sepi, terdapat pemukiman penduduk, tidak ada penerangan jalan (penerangan jalan terbatas/kurang) saat itu terdakwa mengantuk namun tidak beristirahat hingga karena kelalaiannya kendaraan yang dikemudikan terdakwa oleng ke kanan dan saat itu saksi SUGENG berteriak memanggil terdakwa "UD UD UD UD", tetapi terdakwa tidak sempat mengurangi laju kendaraannya dan melakukan pengereman sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2019/PN-Kng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintas menabrak 6 (enam) orang yang sedang nongkrong di pinggir jalan sebelah kanan dengan perkenaan badan mobil bagian depan menabrak para korban, setelah itu Kendaraan Mitsubishi Colt T120SS jenis Pick Up No Pol G-1865-GJ milik saksi SUGENG yang dikendarai terdakwa baru berhenti setelah menabrak pagar rumah saksi H. MAMAN SOMANTRI sehingga mengalami kerusakan dengan posisi akhir Kendaraan berhenti di badan jalan sebelah kanan arah dari Selatan ke Utara dengan posisi menghadap ke sebelah Selatan, dan untuk posisi terdakwa dan saksi SUGENG sudah berada diluar kendaraan tersebut, sedangkan posisi 6 (enam) orang laki laki yang tertabrak oleh kendaraan dalam keadaan terlentang, 4 (empat) orang korban ANDI SUPRIADI Bin TUBIN, JAMALUDIN, TOBI SUPRIATNA Bin NORI dan CAHYA ANDIKA Bin SARMAN mengalami luka berat yang mengakibatkan meninggal dunia.

- Berdasarkan Visum Et Revertum No : 445/16/V.R/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VENNY TIURSANI SARUMPAET, dokter pemeriksa pada RSUD Waled diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap ANDI SUPRIADI Bin TUBIN sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap seorang laki-laki, berumur sekitar dua puluh lima tahun, datang dalam keadaan tidak sadar.

Pada pemeriksaan terdapat luka terbuka pada dahi, alis kiri, pipi kiri dan perut, luka lecet pada atas bibir (filtrum), dada sampai ke perut, punggung tangan kanan, punggung tangan kiri, lutut kanan dan lutut kiri, bengkak pada pelipis kiri, kedua kelopak mata kanan dan kiri, patah tulang iga ke Sembilan, sepuluh dan sebelas kanan, memar pada bagian otak, memar "intravertikal lateralis" kanan, terdapat akumulasi darah maksilaris kiri, patah dinding rongga rahang atas kiri, tulang pipi kiri, seluruh kelainan tersebut diatas akibat trauma tumpul.

Pada korban dilakukan pembersihan, penjahitan dan perawatan luka.

Pemberian oksigen : cairan infus : obat anti nyeri, anti biotik, penawar asam lambung dan anti tetanus melalui pembuluh darah balik.

Korban dirawat untuk pemantauan kesadaran dan tanda-tanda vital, serta konsul dokter spesialis bedah saraf.

Tanggal tujuh bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas, pukul satu lewat tiga puluh menit waktu Indonesia Bagian Barat, terjadi henti nafas, dilakukan tindakan bantuan nafas dengan ambubag tidak berhasil, diberikan obat perangsang jantung, resusitasi jantung

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2019/PN-Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paru tidak berhasil, teleng mata tampak melebar, pasien dinyatakan meninggal dunia pada pukul satu lewat lima puluh enam menit Waktu Indonesia Bagian Barat.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 400/95/IV/kesra/2019 tanggal 7 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMAD DADI atas nama Kepala Desa Jatimulya Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan yang menerangkan bahwa ANDI SUPRIADI telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2019 bertempat di Desa Jatimulya.

- Berdasarkan Visum Et Revertum No : 445/17/V.R/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Riza Rivani, MH.Kes, SpF, dokter pemeriksa pada RSUD Waled diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap JAMALUDIN sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki, berumur sekitar dua puluh dua tahun, zakar sudah disunat, ras melayu, warna kulit sawo matang, gizi cukup, panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter.

Terdapat luka terbuka pada dahi dan tungkai bawah kanan, luka lecet pada pipi, dada, pinggang, lengan bawah kanan, punggung tangan kanan dan lutut kanan, patah tulang tertutup lengan bawah kanan, patah tulang tertutup tungkai bawah kanan, semua kelainan tersebut diatas akibat trauma tumpul.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 400/90/V/kesra/2019 tanggal 7 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. MUSA, MM Kepala Desa Jatimulya Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan yang menerangkan bahwa JAMALUDIN telah meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2019 bertempat di Desa Jatimulya.

- Berdasarkan Visum Et Revertum No : 445/18/V.R/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Riza Rivani, MH.Kes, SpF, dokter pemeriksa pada RSUD Waled diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap TOBI SUPRIATNA Bin NORI sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki, berumur sekitar Sembilan belas tahun, zakar sudah disunat, ras melayu, warna kulit sawo matang, gizi cukup, panjang badan seratus tujuh puluh satu sentimeter.

Terdapat luka terbuka pada siku dan telapak kaki kiri, luka lecet pada dahi, pelipis kiri, kepala bagian belakang, leher, perut, punggung bahu, lengan atas kiri, punggung tangan kiri, paha kanan dan paha kiri, retak pada tulang tengkorak, tulang muka, rahang dan tulang paha kiri, semua kelainan tersebut diatas akibat trauma tumpul.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 400/91/V/kesra/2019 tanggal 4 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ditandatangani oleh MUHAMAD DADI atas nama Kepala Desa Jatimulya Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan yang menerangkan bahwa TOBI SUPRIATNA telah meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2019 bertempat di Desa Jatimulya.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum No : 445/19/V.R/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Riza Rivani, MH.Kes, SpF, dokter pemeriksa pada RSUD Waled diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap CAHYA ANDIKA Bin SARMAN sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki, berumur sekitar dua puluh tahun, zakar sudah disunat, ras melayu, warna kulit sawo matang, gizi cukup, panjang badan seratus tujuh puluh satu sentimeter.

Terdapat luka terbuka pada pelipis kanan, pipi kanan, lengan atas kanandan lengan bawah kanan, luka lecet pada dahi, dada, perut, pantat, lengan atas kanan, paha kiri dan punggung kaki kiri, bengkok pada kepala bagian belakang, patah tulang kepala belakang, semua kelainan tersebut diatas akibat trauma tumpul.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 400/92/V/kesra/2019 tanggal 4 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ditandatangani oleh MUHAMAD DADI atas nama Kepala Desa Jatimulya Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan yang menerangkan bahwa CAHYA ANDIKA telah meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2019 bertempat di Desa Jatimulya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan **Pasal 310 ayat (4) UU. RI. No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**-----

## D A N

### Kedua :

----- Bahwa terdakwa **BAUDIN Bin KASAN (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Cikancas Desa Mekarjaya Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengemudikan Kendaraan Bermotor**

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2019/PN-Kng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban

**luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya sekira jam 20.00 Wib terdakwa BAUDIN Bin KASAN (Alm) bersama saksi SUGENG berangkat dari rumahnya di Desa Luwunggede RT. 03 Rw. 03 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes untuk membeli cabai rawit di Desa Ketanggungan Brebes, saat itu terdakwa yang mengemudikan Kendaraan Mitsubishi Colt T120SS jenis Pick Up No Pol G-1865-GJ yaitu saksi SUGENG sedangkan terdakwa sebagai penumpang, selesai membeli cabai di Ketanggungan kemudian saksi SUGENG melanjutkan mengendarai kendaraan sampai ke Pasar Pabuaran Kabupaten Cirebon, selanjutnya dari pasar Pabuaran terdakwa tukar posisi dengan saksi SUGENG dimana terdakwa yang mengemudikan kendaraan sedangkan saksi SUGENG sebagai penumpang, sekira jam 23.30 Wib terdakwa mengemudikan kendaraan menuju ke Desa Cikeusik Kuningan untuk menjual cabai rawit, setelah menjual cabai rawit terdakwa kembali mengemudikan kendaraan dengan tujuan pulang kerumah terdakwa, melaju dari arah Cidahu menuju arah Waled (selatan ke utara) dengan kecepatan 60-70km/jam menggunakan gigi persneling 4 (empat), setibanya di Jalan Raya Cikancas saat itu cuaca cerah, waktu malam hari, jalan coran beton baik dan kering lurus dan mendatar, situasi arus lalu lintas sepi, terdapat pemukiman penduduk, tidak ada penerangan jalan (penerangan jalan terbatas/kurang) saat itu terdakwa mengantuk namun tidak beristirahat hingga karena kelalaiannya kendaraan yang dikemudikan terdakwa oleng ke kanan dan saat itu saksi SUGENG berteriak memanggil terdakwa "UD UD UD UD", tetapi terdakwa tidak sempat mengurangi laju kendaraannya dan melakukan pengereman sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menabrak 6 (enam) orang yang sedang nongkrong di pinggir jalan sebelah kanan dengan perkenaan badan mobil bagian depan menabrak para korban, setelah itu Kendaraan Mitsubishi Colt T120SS jenis Pick Up No Pol G-1865-GJ milik saksi SUGENG yang dikendarai terdakwa baru berhenti setelah menabrak pagar rumah saksi H. MAMAN SOMANTRI sehingga mengalami kerusakan dengan posisi akhir Kendaraan berhenti di badan jalan sebelah kanan arah dari Selatan ke Utara dengan posisi menghadap ke sebelah Selatan dan untuk posisi terdakwa dan saksi SUGENG sudah berada diluar kendaraan tersebut, sedangkan posisi 6 (enam) orang laki laki yang tertabrak oleh kendaraan dalam

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2019/PN-Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan terlentang diantaranya korban 2 (dua) orang yang sedang nongkrong yaitu IMAM MAHPUDIN, INDRA MAHENDRA, dan 1 (orang) penumpang Kendaraan Mitsubishi Colt T120SS jenis Pick Up No Pol G-1865-GJ saksi SUGENG mengalami luka berat.

- Berdasarkan Visum Et Revertum No : 445/14/V.R/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VENNY TIURSANI SARUMPAET, dokter pemeriksa pada RSUD Waled diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap IMAM MAHPUDIN sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap seorang laki-laki, berumur sekitar lima belas tahun, datang dalam keadaan tampak mengantuk (kesadaran menurun).

Pada pemeriksaan terdapat bengkak pada lengan atas kiri, pembengkakan otak, patah tulang mangkuk sendi paha kiri, patah tulang tertutup disertai cerai sendi tulang panjang lengan atas kanan, tulang paha bagian atas kiri, semua kelainan tersebut diatas akibat trauma tumpul.

Pada korban dilakukan perawatan luka.

Pemberian cairan infus, obat anti nyeri, obat anti biotik, melalui pembuluh darah balik.

Korban dirawat untuk pemantauan kesadaran dan tanda-tanda vital, serta konsul ke dokter spesialis bedah tulang.

Tanggal enam bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas pukul enam belas tepat waktu Indonesia Bagian Barat, korban dilakukan operasi pemasangan plate pada tulang paha kiri. Tanggal Sembilan bulan Mei dua ribu sembilan belas pukul empat belas tepat waktu Indonesia Bagian Barat, korban dilakukan operasi pemasangan plate pada tulang panjang lengan kanan atas kanan. Setelah operasi diberikan obat antibiotic, obat anti nyeri dan obat penawar asam lambung.

Tanggal sepuluh bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas, korban di konsul ke dokter spesialis bedah saraf, tanggal dua belas bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas, diberikan obat antibiotic, anti nyeri, penawar asam lambung dan obat pencegah kerusakan otak.

Tanggal tiga belas bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas pukul empat belas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat, korban diperbolehkan pulang,

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2019/PN-Kng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disarankan untuk latihan gerak jari, gerak sendi lutut dan control ke poliklinik bedah tulang tanggal dua puluh dua bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas.

- Berdasarkan Visum Et Revertum No : 445/15/V.R/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VENNY TIURSANI SARUMPAET, dokter pemeriksa pada RSUD Waled diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap INDRA MAHENDRA sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap seorang laki-laki, berumur sekitar enam belas tahun, datang dalam keadaan tidak sadar.

Pada pemeriksaan terdapat luka lecet pada pelipis kiri, dahi, pipi, punggung tangan kanan dan kiri, siku kanan dan kiri, patah tulang iga ke dua, tiga dan empat kanan, patah tulang selangka kanan, patah tulang belikat kiri, pembengkakan otak, memar pada paru kanan, akibat trauma tumpul.

Pada korban dilakukan pembersihan dan perawatan luka.

Pemberian oksigen, cairan infus, obat anti nyeri, obat anti tetanus, melalui pembuluh darah balik.

Korban dirawat untuk pemantauan kesadaran dan tanda-tanda vital, serta konsul ke dokter spesialis bedah saraf.

Tanggal lima belas bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas pukul sembilan lewat dua puluh empat menit Waktu Indonesia Bagian Barat, korban diperbolehkan pulang, diberikan obat minum berupa obat anti biotik, anti nyeri dan vitamin, di sarankan untuk control ke poliklinik bedah tulang tanggal dua puluh dua bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas.

- Berdasarkan Visum Et Revertum No : 445/20/V.R/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VENNY TIURSANI SARUMPAET, dokter pemeriksa pada RSUD Waled diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap SUGENG Bin KASAN sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap seorang laki-laki, berumur sekitar empat puluh tiga tahun, datang dalam keadaan sadar.

Pada pemeriksaan terdapat bengkak pada tungkai bawah kanan, patah tertutup tulang kering kanan, akibat trauma tumpul.

Pada korban dilakukan perawatan luka.

Pemberian cairan infus, obat anti nyeri, obat anti biotik, melalui pembuluh darah balik.

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2019/PN-Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dirawat untuk pemantauan kesadaran dan tanda-tanda vital, serta konsul ke dokter spesialis bedah tulang.

Tanggal sepuluh bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas pukul sepuluh lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat, korban diperbolehkan pulang, disarankan untuk control ke Poliklinik bedah tulang tanggal tujuh belas bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan **Pasal 310 ayat (3) UU. RI. No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**-----

## D A N

### Ketiga

----- Bahwa terdakwa **BAUDIN Bin KASAN (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Cikancas Desa Mekarjaya Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya sekira jam 20.00 Wib terdakwa **BAUDIN Bin KASAN (Alm)** bersama saksi **SUGENG** berangkat dari rumahnya di Desa Luwunggede RT. 03 Rw. 03 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes untuk membeli cabai rawit di Desa Ketanggungan Brebes, saat itu terdakwa yang mengemudikan Kendaraan Mitsubishi Colt T120SS jenis Pick Up No Pol G-1865-GJ yaitu saksi **SUGENG** sedangkan terdakwa sebagai penumpang, selesai membeli cabai di Ketanggungan kemudian saksi **SUGENG** melanjutkan mengendarai kendaraan sampai ke Pasar Pabuaran Kabupaten Cirebon, selanjutnya dari pasar Pabuaran terdakwa tukar posisi dengan saksi **SUGENG** dimana terdakwa yang mengemudikan kendaraan sedangkan saksi **SUGENG** sebagai penumpang, sekira jam 23.30 Wib terdakwa mengemudikan kendaraan menuju ke Desa Cikeusik Kuningan untuk menjual cabai rawit, setelah menjual cabai rawit terdakwa kembali mengemudikan kendaraan dengan tujuan

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor :79/Pid.B/2019/PN-Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah terdakwa, melaju dari arah Cidahu menuju arah Waled (selatan ke utara) dengan kecepatan 60-70km/jam menggunakan gigi persneling 4 (empat), setibanya di Jalan Raya Cikancas saat itu cuaca cerah, waktu malam hari, jalan coran beton baik dan kering lurus dan mendatar, situasi arus lalu lintas sepi, terdapat pemukiman penduduk, tidak ada penerangan jalan (penerangan jalan terbatas/kurang) saat itu terdakwa mengantuk namun tidak beristirahat hingga karena kelalaiannya kendaraan yang dikemudikan terdakwa oleng ke kanan dan saat itu saksi SUGENG berteriak memanggil terdakwa "UD UD UD UD", tetapi terdakwa tidak sempat mengurangi laju kendaraannya dan melakukan pengereman sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menabrak 6 (enam) orang yang sedang nongkrong di pinggir jalan sebelah kanan dengan perkenaan badan mobil bagian depan menabrak para korban, setelah itu Kendaraan Mitsubishi Colt T120SS jenis Pick Up No Pol G-1865-GJ milik saksi SUGENG yang dikendarai terdakwa baru berhenti setelah menabrak pagar rumah saksi H. MAMAN SOMANTRI sehingga mengalami kerusakan dengan posisi akhir Kendaraan berhenti di badan jalan sebelah kanan arah dari Selatan ke Utara dengan posisi menghadap ke sebelah Selatan, dan untuk posisi terdakwa dan saksi SUGENG sudah berada diluar kendaraan tersebut, sedangkan posisi 6 (enam) orang laki laki yang tertabrak oleh kendaraan dalam keadaan terlentang.

- Bahwa akibat kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan ditaksir sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah dan kerusakan barang berupa pagar ditaksir sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan **Pasal 310 ayat (1) UU. RI. No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **H. MAMAN SOMANTRI bin JOHAR (alm)**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari ini Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di Jl. Raya Cikancas Desa Mekarjaya Kec. Cimahi Kab. Kuningan telah terjadi kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang istirahat tidur kemudian saksi mendengar suara benturan keras dari arah depan rumah saksi, setelah itu saksi menghampiri kearah suara tersebut dan saksi melihat pagar pintu gerbang rumah saksi dalam keadaan rusak dan ada 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi colt jenis Pick Up warna hitam dalam keadaan rusak yang berhenti didepan pintu gerbang rumah saksi, setelah itu saksi melihat ada 2 (Dua) orang laki-laki dalam keadaan tergeletak didepan pintu gerbang rumah saksi dengan wajah penuh dengan darah setelah itu saksi berjalan kearah depan dan saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki – laki dalam keadaan tergeletak dibadan jalan sedangkan 1 (Satu) orang laki-laki dalam keadaan tergelatak di pinggir jalan tidak jauh dari pintu gerbang rumah saksi ke sebelah Selatan, diduga ke enam orang laki-laki tersebut merupakan korban kecelakaan yang tertabrak oleh Kendaraan Mitsubishi colt jenis Pick Up warna hitam yang dikendarai terdakwa ;
- Bahwa pada saat sebelum terjadinya kecelakaan secara langsung saksi tidak mengetahui kendaraan tersebut melaju dari arah mana menuju arah mana namun menurut informasi dari warga sekitar bahwa Kendaraan Mitsubishi Colt jenis Pick Up warna hitam tersebut sedang melaju dari arah Cidahu menuju arah Waled (Selatan ke Utara) sedangkan 6 (enam) orang laki-laki yang sedang duduk dibahu jalan tersebut menurut pengakuan Sdr DANI yang pada saat itu berada dilokasi kejadian bahwa keenamnya sedang duduk dibahu jalan sebelah kanan arah dari Cidahu menuju arah Waled (Selatan ke Utara) ;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan titik tabrak antara Kendaraan Mitsubishi Colt jenis Pick Up warna hitam dengan 6 (enam) orang laki-laki yang sedang duduk dibahu jalan sebelah kanan terjadi dibahu jalan sebelah kanan arah dari kendaraan tersebut melaju dan perkenaananya Kendaraan Mitsubishi Colt jenis Pick Up warna

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor :79/Pid.B/2019/PN-Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam pada bagian body depan sedangkan perkenaan 6 (enam) laki laki yang sedang duduk dibahu jalan saksi tidak tahu karena saksi tidak memperhatikannya ;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi tidak mendengar adanya suara klakson atau suara pengereman dari pengemudi Kendaraan Mitsubishi Colt jenis Pick Up warna hitam untuk menghindari kecelakaan tersebut ;
- Bahwa posisi akhir Kendaraan Mitsubishi Colt jenis Pick Up warna hitam pada saat itu dalam keadaan berhenti di badan jalan sebelah kanan arah dari Selatan ke Utara dengan posisi menghadap ke sebelah Selatan, dan untuk posisi akhir pengemudi serta selaku penumpangnya pada saat saksi melihatnya sudah berada diluar kendaraan tersebut, sedangkan posisi akhir 6 (enam) orang laki laki yang tertabrak oleh kendaraan tersebut yaitu Sdr TOBI dalam keadaan terlentang dan Sdr ANDI dengan posisi tengkurep di badan jalan sebelah kanan dan untuk posisi korban ke 4 (empat) orang laki laki yang lainnya saksi tidak memperhatikannya.
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan selaku pengemudi Kendaraan Mitsubishi Colt jenis Pick Up warna hitam tidak ikut menolong korban dikarenakan kondisi pengemudi tersebut dalam keadaan luka ;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui berapa kecepatan Kendaraan Mitsubishi Colt jenis Pick Up warna hitam, namun saksi dapat memperkirakan mobil tersebut dalam kecepatan cukup tinggi ;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut ada korban jiwa yang meninggal dunia yaitu 3 (tiga) orang laki laki yaitu yang meninggal dunia di TKP sebanyak 2 (dua) orang dan 1 (satu) orang laki laki meninggal dunia di RSUD Waled Cirebon, sedangkan sisanya yang 3 (tiga) orang laki laki masih dalam keadaan kritis di RSUD Waled Cirebon ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **CARTAM Bin TASDI**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira jam 00.30 Wib, bertempat di Jalan Raya Cikancas Desa Mekarjaya Kec. Cimahi Kab. Kuningan, telah terjadi

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2019/PN-Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Mitsubishi Colt Jenis PickUp No. Pol. tidak tahu yang dikemudikan oleh terdakwa telah mengalami kecelakaan menabrak 6 (enam) orang laki-laki masih teman saksi sendiri yang sedang berkumpul duduk di pinggir jalan depan warung kopi masing-masing bernama JAMALUDIN, CAHYA, TOBI, INDRA, ANDI dan IMAM ;

- Bahwa saksi mengetahui tentang terjadinya kecelakaan tersebut karena pada saat itu saksi sedang ikut berkumpul dengan teman-teman saksi lainnya yang mengalami kecelakaan namun saat itu posisi saksi duduk lebih mendekat ke warung dari pada ke jalan ;
- Bahwa awalnya saksi dan JAMAL datang menemui teman-teman saksi di warung kopi pinggir jalan raya Cikancas atau lokasi kejadian, saat itu sudah ada CAHYA, TOBI, INDRA, ANDI dan IMAM sedang berkumpul duduk sambil bermain gitar di depan warung kopi atau di pinggir jalan, saat itu saksi dan JAMAL ikut bergabung ;
- Bahwa yang saksi ingat posisi masing-masing orang sebelum terjadinya kecelakaan yaitu saksi duduk dikursi samping kanan pintu warung, didepan saksi duduk berjejer dari kiri ke kanan secara berurutan yaitu JAMALUDIN, IMAM, TOBI INDRA, CAHYA kemudian terakhir ANDI ;
- Bahwa ketika saksi berada di warung kopi saksi mendengar suara seperti bunyi berdecit ban roda kendaraan di samping kiri saksi, kemudian ketika saksi akan melihat tiba - tiba ada kendaraan mobil pick up melintas dari arah cidahu menuju arah Waled (selatan ke utara) dengan posisi dekat sekali didepan saksi sambil menabrak teman-teman saksi yang sedang duduk didepan saksi dengan jarak sekira 1 (satu) meter dari tempat saksi duduk sehingga ke 6 (enam) teman saksi terseret dan sebagian terpengtal yang selanjutnya mobil tersebut berhenti setelah menabrak pagar rumah warga milik H. MAMAN ;
- Bahwa titik tabrak kecelakaan tersebut terjadi di bahu dan badan jalan sebelah kanan arah laju kendaraan Mitsubishi jenis Pick Up tersebut melaju atau di arah timur untuk perkenaanannya pada bagian depan body kendaraan Mitsubishi jenis Pick Up dengan bagian tubuh JAMALUDIN, IMAM, TOBI INDRA, CAHYA kemudian terakhir ANDI ;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui mengapa kecelakaan tersebut bisa terjadi, namun saksi menduga kendaraan tersebut oleh ke sebelah kanan sehingga

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2019/PN-Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menabrak teman-teman saksi yang berada di pinggir jalan arah berlawanan dari laju Kendaraan Mitsubishi Pickup tersebut melaju ;

- Bahwa kecepatan laju kendaraan Mitsubishi jenis Pick Up pada saat terlihat menabrak teman-teman Saksi tersebut saksi tidak mengetahui namun dapat saksi pastikan dengan kecepatan tinggi karena benar-benar sepintas berada di depan posisi saksi yang sedang duduk ;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan saksi tidak mendengar adanya suara klakson maupun suara roda ban melakukan pengereman kendaraan Mitsubishi jenis Pick Up yang terlibat kecelakaan tersebut ;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan saksi kaget langsung berteriak meminta pertolongan warga sekitar Karena korban kecelakaan tersebut cukup banyak dan semua posisi tergeletak ;
- Bahwa kendaraan Mitsubishi jenis Pick Up yang terlibat kecelakaan setelah terjadinya kecelakaan berada di badan jalan depan halaman rumah milik H. MAMAN dengan kepala mobil berputar arah setelah menabrak pagar rumah milik H. MAMAN, sedangkan untuk posisi-posisi teman-teman saksi berdekatan dan berurutan JAMALUDIN, CAHYA dan IMAM berada di bahu jalan, sedangkan untuk ANDI, TOBI dan INDRA posisi akhirnya dibadan jalan berdekatan dengan posisi akhir dari kendaraan Mitsubishi Pick Up tersebut ;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut yang saksi lihat JAMALUDIN, TOBI dan CAHYA diduga meninggal dunia di lokasi kejadian sedangkan untuk ANDI, IMAM dan INDRA saat ini masih mendapatkan perawatan medis di RSUD WALED, dari ke 6 (enam) korban kecelakaan tersebut saksi tidak ingat luka-lukanya namun banyak yang mengalami patah kaki dan luka di bagian kepala ;
- Bahwa saksi melihat Mitsubishi jenis Pick Up yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan di bagian body depan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **DANI RAMADANI Bin DADANG**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2019/PN-Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di Jalan Raya Cikancas Desa Mekarjaya Kec. Cimahi Kab. Kuningan, telah terjadi kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada didepan warung kopi sedang nongkrong atau kumpul bersama 4 (empat) orang teman saksi yang bernama, 1. CARTAM, 2. CASWADI 3. ZIDAN dan bersama 6 (enam) orang yaitu 1. TOBI SUPRIATNA, 2. CAHYA ANDIKA, 3. JAMALUDIN, 4. ANDI, 5. INDRA MAHENDRA, 6. IMAM MAHPUDIN yang posisinya di dekat saksi yang sedang nongkrong atau kumpul di bahu jalan dengan bermain gitar yang merupakan 6 (enam) orang tersebut yang terlibat kecelakaan yang bernama : 1. TOBI SUPRIATNA, 2. CAHYA ANDIKA, 3. JAMALUDIN, 4. ANDI, 5. INDRA MAHENDRA, 6. IMAM MAHPUDIN ;
- Bahwa awalnya sekira pukul 23.00 Wib, ketika saksi sedang di warung kopi dengan ADI, ZIDAN, CASWADI kemudian sekira pukul 00.00 Wib datang 6 (orang) teman saksi dengan menghampiri ke warung kopi, kemudian 6 orang yang bernama 1. TOBI SUPRIATNA, 2. CAHYA ANDIKA, 3. JAMALUDIN, 4. ANDI, 5. INDRA MAHENDRA, 6. IMAM MAHPUDIN, pindah tempat di bahu jalan dekat warung kopi dengan posisi duduk berkumpul kemudian sekira pukul 00.30 Wib 6 (enam) orang yang posisinya di bahu jalan sedang duduk berkumpul telah mengalami kecelakaan tertabrak oleh Kendaraan jenis R4 warna hitam sedang melaju dari arah Cidahu menuju arah Waled (selatan ke utara) sedangkan untuk kecepatan dan gigi perseneling saksi tidak tahu karena posisi saksi sedang main Hp ;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan titik tabrak antara kendaraan jenis R4 dengan 6 (enam) orang yang sedang duduk di bahu jalan terjadi di jalan sebelah kanan dari arah laju Kendaraan jenis R4 melaju, dan perkenaannya pada bagian depan kendaraan ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi tidak mendengar adanya suara klakson atau suara pengereman dari pengemudi kendaraan jenis R4 warna hitam untuk menghindari kecelakaan tersebut ;
- Bahwa posisi akhir korban 6 (enam) orang yang sedang duduk di bahu jalan yang bernama IMAM, CAHYA, JAMALUDIN tergeletak di bahu jalan dengan posisi

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor :79/Pid.B/2019/PN-Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdekatan sedangkan yang bernama ANDI, TOBI tergeletak di badan jalan dengan posisi berdekatan sedangkan yang bernama INDRA berada di bahu jalan dengan posisi berdekatan dengan Kendaraan jenis R4 berhenti dengan posisi Kendaraan menghadap ke Utara setelah menabrak pagar rumah milik warga yang melaju dari arah Cidahu menuju arah Waled atau selatan ke utara sedangkan untuk posisi pengemudi maupun penumpang saksi tidak mengetahui ;

- Bahwa sebab kecelakaan tersebut bisa terjadi saksi tidak mengetahui secara pasti, namun saksi bisa memperkirakan bahwa kendaraan jenis R4 oleng ke kanan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

#### 4. Saksi **SARMAN Bin TAWANG (Alm)**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah ;
- Bahwa saksi Kenal dengan CAHYA ANDIKA yang menjadi korban dalam perkara kecelakaan tersebut diatas, karena yang bersangkutan merupakan anak kandung saksi sendiri ;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan Lalu Lintas yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira jam 00.30 Wib di Jl. Raya Cikancas Desa Mekarjaya Kec. Cimahi Kab. Kuningan, saksi sedang istirahat tidur di rumah saksi di Desa Jatimulya ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang menimpa anak kandung saksi sendiri pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 01.00 Wib pada saat itu saksi sedang istirahat tidur tiba-tiba datang beberapa warga memberitahukan bahwa Anak saksi CAHYA ANDIKA dan teman-temannya yang sedang berkumpul di warung kopi telah mengalami kecelakaan tertabrak oleh mobil dan diduga saat itu CAHYA ANDIKA meninggal dunia di lokasi kejadian, saat itu saksi langsung pingsan mendengar kabar dari warga sehingga saksi tidak berangkat ke RSUD Waled untuk melihat kondisi CAHYA ANDIKA, namun ketika Almarhum CAHYA ANDIKA tiba di rumah pada saat akan dimandikan saksi melihat Almarhum CAHYA ANDIKA mengalami luka di bagian kepala dan wajah ;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor :79/Pid.B/2019/PN-Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mendapat kabar dari warga bahwa anak kandung saksi yang bernama CAHYA ANDIKA mengalami kecelakaan dengan kendaraan jenis mobil pick up yang mengangkut sayuran ;
- Bahwa pada saat sekarang ini saksi dimintai keterangan oleh Pihak Kepolisian, dari pihak lawan kecelakaan sudah datang ke rumah sebanyak 1 (satu) kali dengan maksud untuk bersilaturahmi dan menyatakan turut berduka cita ;
- Bahwa dengan adanya adanya musibah kecelakaan lalu lintas yang menimpa anak kandung saksi, saksi telah mengajukan Klaim asuransi kepada PT. Jasa Raharja Persero dan saksi telah menerimanya sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **NORI Bin RUSWAN (Alm)**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah ;
- Bahwa saksi Kenal dengan TOBI SUPRIATNA yang menjadi korban dalam perkara kecelakaan tersebut diatas, karena yang bersangkutan merupakan anak kandung saksi sendiri ;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan Lalu Lintas yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira jam 00.30 Wib di Jl. Raya Cikancas Desa Mekarjaya Kec. Cimahi Kab. Kuningan, saksi baru saja turun dari bis di Desa Jatimulya Kec. Cidahu Kab. Kuningan sehabis bekerja di Kota Jakarta ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang menimpa anak kandung saksi sendiri pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 00.30 Wib, pada saat saksi turun dari bis ditunggu oleh beberapa orang warga kemudian memberitahukan bahwa Anak saksi TOBI SUPRIATNA dan teman-temannya yang sedang berkumpul di warung kopi telah mengalami kecelakaan tertabrak oleh mobil dan saat ini TOBI SUPRIATNA beserta teman-temannya sudah dibawa ke RSUD Waled Kab. Cirebon, saat itu saksi langsung kembali berangkat ke RSUD Waled Kab. Cirebon untuk mengetahui kondisi TOBI namun TOBI dinyatakan meninggal dunia oleh pihak RSUD Waled, adapun luka yang diderita oleh TOBI yang saksi lihat mengalami luka robek pada bagian kepala dan punggung ;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2019/PN-Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat kabar dari warga bahwa anak kandung saksi yang bernama TOBI SUPRIATNA mengalami kecelakaan dengan kendaraan jenis mobil pick up yang mengangkut sayuran ;
- Bahwa dari pihak lawan kecelakaan sudah datang ke rumah sebanyak 1 (satu) kali dengan maksud untuk bersilaturahmi dan menyatakan turut berduka cita ;
- Bahwa dengan adanya adanya musibah kecelakaan lalu lintas yang menimpa anak kandung saksi, saksi telah mengajukan Klaim asuransi kepada PT. Jasa Raharja Persero dan saksi telah menerimanya sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

6. Saksi **SAWARI Bin WATMINTA**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang menimpa anak kandung saksi yang bernama JAMALUDIN pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 01.00 Wib, saat itu saksi mendapat telepon dari keluarga yang berada di Kuningan bahwa anak kandung saksi mengalami musibah kecelakaan tertabrak oleh kendaraan mobil yang mengakibatkan JAMALUDIN meninggal dunia dan saat ini posisi almarhum berada di RSUD Waled Kab. Cirebon, adapapun saksi tidak mengetahui atau melihat langsung luka yang diderita JAMALUDIN ketika akan di makamkan namun menurut kabar bahwa JAMALUDIN mengalami luka patah tulang tangan kanan, tulang rusuk kanan dan kaki kanan serta mengalami pendarahan di bagian kepala ;
- Bahwa, dari pihak lawan kecelakaan sudah datang ke rumah sebanyak 1 (satu) kali dengan maksud untuk bersilaturahmi dan menyatakan turut berduka cita ;
- Bahwa dengan adanya adanya musibah kecelakaan lalu lintas yang menimpa anak kandung saksi, saksi telah mengajukan Klaim asuransi kepada PT. Jasa Raharja Persero dan saksi telah menerimanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2019/PN-Kng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi **TUBIN bin WASTRA**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang menimpa anak kandung saksi yang bernama ANDI SUPRIADI pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 00.30 Wib, pada saat saksi kemudian saksi mendapat kabar dari temannya anak saksi bahwa anak saksi yang bernama ANDI SUPRIADI kecelakaan tertabrak oleh kendaraan jenis mobil ketika sedang berkumpul didepan warung kopi bersama teman-temannya dan sekarang sudah berada di RSUD Waled Cirebon, saat itu saksi langsung kembali berangkat ke RSUD Waled Kab. Cirebon untuk mengetahui kondisi ANDI SUPRIADI namun kondisi anak saksi dalam keadaan kritis dan selang beberapa hari dari kejadian tepatnya hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 pukul 02.00 Wib anak saksi meninggal dunia di RSUD Waled Cirebon ;
- Bahwa saksi hanya mendapat kabar dari warga bahwa anak kandung saksi yang bernama ANDI SUPRIADI mengalami kecelakaan dengan kendaraan jenis mobil pick up yang mengangkut sayuran dan cabai ;
- Bahwa dari pihak lawan kecelakaan sudah datang ke rumah dengan maksud untuk bersilaturahmi dan menyatakan turut berduka cita ;
- Bahwa dengan adanya adanya musibah kecelakaan lalu lintas yang menimpa anak kandung saksi, saksi telah mengajukan Klaim asuransi kepada PT. Jasa Raharja Persero dan saksi telah menerimanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

8. Saksi **INDRA MAHENDRA bin KASTA**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah ;
- Bahwa ketika saksi sedang berkumpul didepan warung kopi dipinggir jalan raya Cikancas Desa Mekarjaya Kec. Cimahi Kab Kuningan sambil bermain gitar bersama teman-teman saksi, tiba-tiba ada kendaraan mobil yang menabrak ketika saksi sadar

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2019/PN-Kng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berada di RSUD Waled dan mendapat kabar bahwa beberapa teman saksi meninggal dunia dan yang tertolong hanya saksi dan IMAM ;

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan saksi tidak tahu kendaraan tersebut melaju dari arah mana menuju kemana, namun ketika itu saksi beserta teman-teman saksi sedang duduk dan berkumpul didepan warung kopi tepatnya disebelah Timur jalan raya atau arah kanan dari arah laju kendaraan (Selatan ke Utara).
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tidak ada suara klakson atau suara pengereman dari pengemudi kendaraan mobil untuk menghindari kecelakaan tersebut ;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi tidak tahu ada korban jiwa atau tidak namun setelah saksi berada di RSUD waled saksi mengetahui dari keluarga saksi bahwa teman saksi yang berjumlah 4 (empat) orang telah meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut sedangkan yang selamat hanya 2 (dua) orang yaitu saksi sendiri dan IMAM, namun saksi mengalami luka pada bagian bahu dan dirawat di RSUD Waled Cirebon.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

9. Saksi **SARMAN Bin TAWANG (Alm)**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah ;
- Bahwa saksi Kenal dengan CAHYA ANDIKA yang menjadi korban dalam perkara kecelakaan tersebut diatas, karena yang bersangkutan merupakan anak kandung saksi sendiri ;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan Lalu Lintas yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira jam 00.30 Wib di Jl. Raya Cikancas Desa Mekarjaya Kec. Cimahi Kab. Kuningan, saksi sedang istirahat tidur di rumah saksi di Desa Jatimulya ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang menimpa anak kandung saksi sendiri pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 01.00 Wib pada saat itu saksi sedang istirahat tidur tiba-tiba datang beberapa warga memberitahukan bahwa Anak saksi CAHYA ANDIKA dan teman-temannya yang sedang berkumpul di warung kopi telah mengalami kecelakaan tertabrak oleh mobil dan diduga saat itu CAHYA ANDIKA meninggal dunia di lokasi kejadian, saat itu saksi langsung pingsan mendengar kabar dari warga sehingga saksi tidak berangkat

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor :79/Pid.B/2019/PN-Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke RSUD Waled untuk melihat kondisi CAHYA ANDIKA, namun ketika Almarhum CAHYA ANDIKA tiba di rumah pada saat akan dimandikan saksi melihat Almarhum CAHYA ANDIKA mengalami luka di bagian kepala dan wajah ;

- Bahwa saksi hanya mendapat kabar dari warga bahwa anak kandung saksi yang bernama CAHYA ANDIKA mengalami kecelakaan dengan kendaraan jenis mobil pick up yang mengangkut sayuran ;
- Bahwa pada saat sekarang ini saksi dimintai keterangan oleh Pihak Kepolisian, dari pihak lawan kecelakaan sudah datang ke rumah sebanyak 1 (satu) kali dengan maksud untuk bersilaturahmi dan menyatakan turut berduka cita ;
- Bahwa dengan adanya adanya musibah kecelakaan lalu lintas yang menimpa anak kandung saksi, saksi telah mengajukan Klaim asuransi kepada PT. Jasa Raharja Persero dan saksi telah menerimanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

10. Saksi **SARMAN Bin TAWANG (Alm)**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah ;
- Bahwa saksi Kenal dengan CAHYA ANDIKA yang menjadi korban dalam perkara kecelakaan tersebut diatas, karena yang bersangkutan merupakan anak kandung saksi sendiri ;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan Lalu Lintas yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira jam 00.30 Wib di Jl. Raya Cikancas Desa Mekarjaya Kec. Cimahi Kab. Kuningan, saksi sedang istirahat tidur di rumah saksi di Desa Jatimulya ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang menimpa anak kandung saksi sendiri pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 01.00 Wib pada saat itu saksi sedang istirahat tidur tiba-tiba datang beberapa warga memberitahukan bahwa Anak saksi CAHYA ANDIKA dan teman-temannya yang sedang berkumpul di warung kopi telah mengalami kecelakaan tertabrak oleh mobil dan diduga saat itu CAHYA ANDIKA meninggal dunia di lokasi kejadian, saat itu saksi langsung pingsan mendengar kabar dari warga sehingga saksi tidak berangkat ke RSUD Waled untuk melihat kondisi CAHYA ANDIKA, namun ketika Almarhum

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor :79/Pid.B/2019/PN-Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYA ANDIKA tiba di rumah pada saat akan dimandikan saksi melihat Almarhum

CAHYA ANDIKA mengalami luka di bagian kepala dan wajah ;

- Bahwa saksi hanya mendapat kabar dari warga bahwa anak kandung saksi yang bernama CAHYA ANDIKA mengalami kecelakaan dengan kendaraan jenis mobil pick up yang mengangkut sayuran ;
- Bahwa pada saat sekarang ini saksi dimintai keterangan oleh Pihak Kepolisian, dari pihak lawan kecelakaan sudah datang ke rumah sebanyak 1 (satu) kali dengan maksud untuk bersilaturahmi dan menyatakan turut berduka cita ;
- Bahwa dengan adanya adanya musibah kecelakaan lalu lintas yang menimpa anak kandung saksi, saksi telah mengajukan Klaim asuransi kepada PT. Jasa Raharja Persero dan saksi telah menerimanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rihani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa di dampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh terdakwa ;
- terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan dan terdakwa tidak akan mengajukan eksepsi;
- Bahwa kecelakaan Lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 Pukul 00.30 Wib, di Jalan Raya Cikancas Desa Mekarjaya Kec. Cimahi Kab. Kuningan, adapun kendaraan yang terlibat kecelakaan yaitu antara Kendaraan Mitsubishi Colt T120SS jenis Pick Up No. Pol. G-1865-GJ milik Kakak Kandung tersangka SUGENG yang tersangka kemudian telah mengalami kecelakaan dengan 6 (enam) orang laki-laki yang tidak tersangka kenal yang sedang berkumpul di pinggir jalan ;
- Bahwa awalnya sekira jam 20.00 Wib tersangka berangkat dari rumah Desa Luwunggede Kec. Tanjung Kab. Brebes bertujuan membeli cabai rawit di Desa Ketanggungan Kab. Brebes, saat itu tersangka yang mengemudikan Kendaraan Mitsubishi Colt T120SS jenis Pick Up No. Pol. G-1865-GJ yaitu SUGENG sedangkan tersangka sendiri sebagai penumpang, selesai membeli cabai di Ketanggungan

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor :79/Pid.B/2019/PN-Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya SUGENG mengendarai kendaraan sampi ke Pasar Pabuaran Kab. Cirebon.

Selanjutnya dari Pasar Pabuaran tersangka tukar posisi dengan SUGENG dimana tersangka yang mengemudikan kendaraan sedangkan SUGENG yang sebagai penumpang, saat itu sekira jam 23.30 Wib tersangka mengemudikan kendaraan menuju ke Desa Cikeusik Kab. Kuningan untuk menjual cabai rawit. Selesai menjual cabai rawit tersangka kembali mengemudikan kendaraan dengan membawa penumpang SUGENG dengan tujuan pulang ke rumah di Desa Luwunggede Brebes, namun setibanya di Jl. Raya Cikancas atau di lokasi kejadian entah tersangka tertidur atau hanya mengantuk tiba-tiba kendaraan yang tersangka kemudikan oleng ke kanan lalu tersangka merasa ada benturan yang mengenai kendaraan yang tersangka kemudikan lalu segera tersangka tersadar tiba-tiba kendaraan yang tersangka kemudikan menabrak pagar rumah milik warga sampai kendaraan terpental memutar balik, Yang selanjutnya tersangka dibantu warga turun dari kendaraan namun setelah turun dari kendaraan tersangka melihat banyak laki-laki yang tergeletak mengelurkan darah, saat itu juga tersangka menyadari bahwa benturan yang tersangka rasakan pada saat mengemudikan kendaraan adalah orang-orang atau para korban yang tertabrak oleh kendaraan yang tersangka kemudikan ;

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan Kendaraan Mitsubishi Colt T120SS jenis Pick Up No. Pol. G-1865-GJ yang tersangka kemudikan melaju dari arah Cidahu menuju arah Waled (selatan ke utara) sedangkan 6 (enam) orang laki-laki yang tertabrak oleh tersangka menurut keterangan warga di lokasi kejadian bahwa para korban sebelum tertabrak sedang duduk di depan warung kopi atau sebelah kanan dari arah laju kendaraan yang tersangka kemudikan ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersangka tidak melihat adanya sekumpulan orang-orang yang berada di sebelah kanan jalan arah dari laju kendaran yang tersangka kemudikan ;
- Bahwa tersangka pertama kali tersadar mengalami kecelakaan pada saat kendaraan oleng ke kanan kemudian SUGENG selaku penumpang berteriak memanggil nama panggilan tersangka "**UD UD UD UD**" lalu langsung saja terasa kendaraan seperti mengalami benturan lalu berlanjut menabrak tembok pagar rumah warga ;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2019/PN-Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecepatan Kendaraan Mitsubishi Colt T120SS jenis Pick Up No. Pol. G-1865-GJ yang tersangka kemudikan sesaat sebelum terjadinya kecelakaan sekira 60-70 Km / jam menggunakan gigi perseneling 4 (Empat) ;
- Bahwa setelah tersangka merasakan kendaraan seperti mengalami benturan dan sebelum kendaraan tersebut menabrak pagar rumah warga tersangka tidak mengurangi kecepatan atau tidak melakukan pengereman karena kejadian begitu cepat dan tersangka panic ;
- Bahwa titik tabrak antara Kendaraan Mitsubishi Colt T120SS jenis Pick Up No. Pol. G-1865-GJ yang tersangka kemudikan dengan 6 (enam) orang laki-laki yang menjadi lawan kecelakaan terjadi di badan atau bahu jalan sebelah kanan arah laju kendaraan yang tersangka kemudikan sedangkan untuk perkenaannya tersangka mengira bahwa perkenaan antara bodi depan kendaran yang tersangka kemudikan dengan bagian tubuh dari 6 (enam) orang laki-laki tersebut ;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga kecelakaan tersebut bisa terjadi karena pada saat tersangka mengemudikan Kendaraan Mitsubishi Colt T120SS jenis Pick Up No. Pol. G-1865-GJ dalam keadaan mengantuk tidak ada teman mengobrol di perjalanan karena saat itu SUGENG selaku penumpang sudah tertidur didalam kendaraan ;
- Bahwa posisi akhir setelah terjadi kecelakaan tersangka sendiri masih berada didalam kendaraan dengan posisi kaki terjepit setir, untuk kaka kandung tersangka posisi akhirnya terlempar keluar kendaraan, untuk para korban tergeletak ada yang di dekat kendaraan, ada yang di badan jalan ada juga yang di bahu jalan, namun secara detail tersangka tidak ingat namun untuk posisi akhir dari kendaraan yang tersangka kemudikan berputar balik akibat menabrak pagar tembok rumah warga ;
- Bahwa yang tersangka ketahui di lokasi kejadian bahwa yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas tergeletak tidak bergerak diduga meninggal dunia di lokasi kejadian, namun ada juga 1 (satu) orang korban yang berteriak kesakitan, kemudian setelah di RSUD Waled tersangka mendapat kabar dari keluarga bahwa akibat kecelakaan tersebut terdapat 3 (tiga) orang yang meninggal dunia dan 4 (empat) orang termasuk kakak Kandung Tersangka Sdr. SUGENG menderita luka-luka, namun pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 malam harinya tersangka mendapat kabar bahwa salah satu korban yang luka tidak dapat diselamatkan atau telah meninggal dunia jadi total korban yang meninggal dunia sebanyak 4 (empat) orang, sedangkan untuk tersangka

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor :79/Pid.B/2019/PN-Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sempat dirawat di RSUD Waled selama 3 (tiga) hari dengan mengalami sakit pada bagian kaki namun hasil rontgen tidak menyatakan tulang tersangka patah ;

- Bahwa tersangka sudah sekitar 2 (dua) tahun bisa mengemudikan kendaraan jenis Roda 4 (empat) termasuk kendaraan Mitsubishi Colt T120SS jenis Pick Up No. Pol. G-1865-GJ milik Sdr. SUGENG namun tersangka tidak mempunyai Surat Izin mengemudi atau SIM A untuk peruntukannya ;
- Bahwa situasi arus lalu lintas pada saat kejadian dari kedua arah sepi, cuaca cerah, kondisi jalan cor beton baik dan kering, lokasi kejadian merupakan jalan lurus dan mendatar terdapat area pemukiman warga;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;
- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Visum Et Revertum No : 445/16/V.R/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VENNY TIURSANI SARUMPAET an. ANDI SUPRIADI ;
- Surat Keterangan Kematian Nomor : 400/95/IV/kesra/2019 tanggal 7 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMAD DADI atas nama Kepala Desa Jatimulya Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan yang menerangkan bahwa ANDI SUPRIADI telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2019 bertempat di Desa Jatimulya.
- Visum Et Revertum No : 445/17/V.R/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Riza Rivani, MH.Kes, SpF An. JAMALUDIN ;
- Surat Keterangan Kematian Nomor : 400/90/V/kesra/2019 tanggal 7 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. MUSA, MM Kepala Desa Jatimulya Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan yang menerangkan bahwa JAMALUDIN telah meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2019 bertempat di Desa Jatimulya ;
- Visum Et Revertum No : 445/18/V.R/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Riza Rivani, MH.Kes, SpF An. TOBI SUPRIATNA ;
- Surat Keterangan Kematian Nomor : 400/91/V/kesra/2019 tanggal 4 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ditandatangani oleh MUHAMAD DADI atas nama Kepala Desa Jatimulya Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan yang menerangkan bahwa

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor :79/Pid.B/2019/PN-Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOBI SUPRIATNA telah meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2019 bertempat di Desa Jatimulya ;

- Visum Et Revertum No : 445/19/V.R/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Riza Rivani, MH.Kes, SpF An. CAHYA ANDIKA ;
- Surat Keterangan Kematian Nomor : 400/92/V/kesra/2019 tanggal 4 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMAD DADI atas nama Kepala Desa Jatimulya Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan yang menerangkan bahwa CAHYA ANDIKA telah meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2019 bertempat di Desa Jatimulya ;
- Visum Et Revertum No : 445/14/V.R/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VENNY TIURSANI SARUMPAET An.IMAM MAHPUDIN ;
- Visum Et Revertum No : 445/15/V.R/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VENNY TIURSANI SARUMPAET, An. INDRA MAHENDRA ;
- Visum Et Revertum No : 445/20/V.R/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VENNY TIURSANI SARUMPAET, An.SUGENG Bin KASAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan Lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 Pukul 00.30 Wib, di Jalan Raya Cikancas Desa Mekarjaya Kec. Cimahi Kab. Kuningan, adapun kendaraan yang terlibat kecelakaan yaitu antara Kendaraan Mitsubishi Colt T120SS jenis Pick Up No. Pol. G-1865-GJ milik Kakak Kandung tersangka SUGENG yang tersangka kemudian telah mengalami kecelakaan dengan 6 (enam) orang laki-laki yang tidak tersangka kenal yang sedang berkumpul di pinggir jalan ;
- Bahwa awalnya sekira jam 20.00 Wib tersangka berangkat dari rumah Desa Luwunggede Kec. Tanjung Kab. Brebes bertujuan membeli cabai rawit di Desa Ketanggungan Kab. Brebes, saat itu tersangka yang mengemudikan Kendaraan Mitsubishi Colt T120SS jenis Pick Up No. Pol. G-1865-GJ yaitu SUGENG sedangkan tersangka sendiri sebagai penumpang, selesai membeli cabai di Ketanggungan selanjutnya SUGENG mengendarai kendaraan sampai ke Pasar Pabuaran Kab. Cirebon. Selanjutnya dari Pasar Pabuaran tersangka tukar posisi dengan SUGENG dimana tersangka yang mengemudikan kendaraan sedangkan SUGENG yang sebagai penumpang, saat itu sekira jam 23.30 Wib tersangka mengemudikan kendaraan menuju

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2019/PN-Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Desa Cikeusik Kab. Kuningan untuk menjual cabai rawit. Selesai menjual cabai rawit tersangka kembali mengemudikan kendaraan dengan membawa penumpang SUGENG dengan tujuan pulang ke rumah di Desa Luwunggede Brebes, namun setibanya di Jl. Raya Cikancas atau di lokasi kejadian entah tersangka tertidur atau hanya mengantuk tiba-tiba kendaraan yang tersangka kemudian oleng ke kanan lalu tersangka merasa ada benturan yang mengenai kendaraan yang tersangka kemudian lalu segera tersangka tersadar tiba-tiba kendaraan yang tersangka kemudian menabrak pagar rumah milik warga sampai kendaraan terpental memutar balik, Yang selanjutnya tersangka dibantu warga turun dari kendaraan namun setelah turun dari kendaraan tersangka melihat banyak laki-laki yang tergeletak mengelurkan darah, saat itu juga tersangka menyadari bahwa benturan yang tersangka rasakan pada saat mengemudikan kendaraan adalah orang-orang atau para korban yang tertabrak oleh kendaraan yang tersangka kemudian ;

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan Kendaraan Mitsubishi Colt T120SS jenis Pick Up No. Pol. G-1865-GJ yang tersangka kemudian melaju dari arah Cidahu menuju arah Waled (selatan ke utara) sedangkan 6 (enam) orang laki-laki yang tertabrak oleh tersangka menurut keterangan warga di lokasi kejadian bahwa para korban sebelum tertabrak sedang duduk di depan warung kopi atau sebelah kanan dari arah laju kendaraan yang tersangka kemudian ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersangka tidak melihat adanya sekumpulan orang-orang yang berada di sebelah kanan jalan arah dari laju kendaraan yang tersangka kemudian ;
- Bahwa tersangka pertama kali tersadar mengalami kecelakaan pada saat kendaraan oleng ke kanan kemudian SUGENG selaku penumpang berteriak memanggil nama panggilan tersangka "**UD UD UD UD**" lalu langsung saja terasa kendaraan seperti mengalami benturan lalu berlanjut menabrak tembok pagar rumah warga ;
- Bahwa kecepatan Kendaraan Mitsubishi Colt T120SS jenis Pick Up No. Pol. G-1865-GJ yang tersangka kemudian sesaat sebelum terjadinya kecelakaan sekira 60-70 Km / jam menggunakan gigi perseneling 4 (Empat) ;
- Bahwa setelah tersangka merasakan kendaraan seperti mengalami benturan dan sebelum kendaraan tersebut menabrak pagar rumah warga tersangka tidak mengurangi

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2019/PN-Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan atau tidak melakukan pengereman karena kejadian begitu cepat dan tersangka panic ;

- Bahwa titik tabrak antara Kendaraan Mitsubishi Colt T120SS jenis Pick Up No. Pol. G-1865-GJ yang tersangka kemudikan dengan 6 (enam) orang laki-laki yang menjadi lawan kecelakaan terjadi di badan atau bahu jalan sebelah kanan arah laju kendaraan yang tersangka kemudikan sedangkan untuk perkenaan tersangka mengira bahwa perkenaan antara bodi depan kendaran yang tersangka kemudikan dengan bagian tubuh dari 6 (enam) orang laki-laki tersebut ;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga kecelakaan tersebut bisa terjadi karena pada saat tersangka mengemudikan Kendaraan Mitsubishi Colt T120SS jenis Pick Up No. Pol. G-1865-GJ dalam keadaan mengantuk tidak ada teman mengobrol di perjalanan karena saat itu SUGENG selaku penumpang sudah tertidur didalam kendaraan ;
- Bahwa posisi akhir setelah terjadi kecelakaan tersangka sendiri masih berada didalam kendaraan dengan posisi kaki terjepit setir, untuk kaka kandung tersangka posisi akhirnya terlempar keluar kendaraan, untuk para korban tergeletak ada yang di dekat kendaraan, ada yang di badan jalan ada juga yang di bahu jalan, namun secara detail tersangka tidak ingat namun untuk posisi akhir dari kendaraan yang tersangka kemudikan berputar balik akibat menabrak pagar tembok rumah warga ;
- Bahwa yang tersangka ketahui di lokasi kejadian bahwa yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas tergeletak tidak bergerak diduga meninggal dunia di lokasi kejadian, namun ada juga 1 (satu) orang korban yang berteriak kesakitan, kemudian setelah di RSUD Waled tersangka mendapat kabar dari keluarga bahwa akibat kecelakaan tersebut terdapat 3 (tiga) orang yang meninggal dunia dan 4 (empat) orang termasuk kakak Kandung Tersangka Sdr. SUGENG menderita luka-luka, namun pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 malam harinya tersangka mendapat kabar bahwa salah satu korban yang luka tidak dapat diselamatkan atau telah meninggal dunia jadi total korban yang meninggal dunia sebanyak 4 (empat) orang, sedangkan untuk tersangka sendiri sempat dirawat di RSUD Waled selama 3 (tiga) hari dengan mengalami sakit pada bagian kaki namun hasil rontgen tidak menyatakan tulang tersangka patah ;
- Bahwa tersangka sudah sekitar 2 (dua) tahun bisa mengemudikan kendaraan jenis Roda 4 (empat) termasuk kendaraan Mitsubishi Colt T120SS jenis Pick Up No. Pol. G-1865-GJ

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2019/PN-Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Sdr. SUGENG namun tersangka tidak mempunyai Surat Izin mengemudi atau SIM

A untuk peruntukannya ;

- Bahwa situasi arus lalu lintas pada saat kejadian dari kedua arah sepi, cuaca cerah, kondisi jalan cor beton baik dan kering, lokasi kejadian merupakan jalan lurus dan mendatar terdapat area pemukiman warga;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;
- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU. RI. No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor ;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Setiap Orang adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Dimana orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang menjadi subjek hukum atau pelaku perbuatan pidana, sehingga unsur ini berkaitan dengan perbuatan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Dalam perkara ini, yang dimaksud "Setiap Orang" adalah sesuai dengan identitas terdakwa **BAUDIN bin KASAN (alm)**, dalam Surat Dakwaan dan dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi. Terdakwa tersebut selama persidangan bertingkah

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor :79/Pid.B/2019/PN-Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laku normal, sehat jasmani dan rohani, serta dapat menjawab semua pertanyaan Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan kepadanya serta dapat mengingat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah berlalu dengan baik.

*Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.*

## Ad. 2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor

Kendaraan Bermotor sesuai dengan pasal 1 angka 19 UU No. 22 Tahun 2009 adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalani atas rel.

Pengemudi sesuai dengan pasal 1 angka 23 UU No. 22 Tahun 2009 adalah orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti yang ada serta keterangan terdakwa diperoleh fakta :

Bahwa awalnya sekira jam 20.00 Wib terdakwa BAUDIN Bin KASAN (Alm) bersama saksi SUGENG berangkat dari rumahnya di Desa Luwunggede RT. 03 Rw. 03 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes untuk membeli cabai rawit di Desa Ketanggungan Brebes, saat itu terdakwa yang mengemudikan Kendaraan Mitsubishi Colt T120SS jenis Pick Up No Pol G-1865-GJ yaitu saksi SUGENG sedangkan terdakwa sebagai penumpang, selesai membeli cabai di Ketanggungan kemudian saksi SUGENG melanjutkan mengendarai kendaraan sampai ke Pasar Pabuaran Kabupaten Cirebon, selanjutnya dari pasar Pabuaran terdakwa tukar posisi dengan saksi SUGENG dimana terdakwa yang mengemudikan kendaraan sedangkan saksi SUGENG sebagai penumpang, sekira jam 23.30 Wib terdakwa mengemudikan kendaraan menuju ke Desa Cikeusik Kuningan untuk menjual cabai rawit, setelah menjual cabai rawit terdakwa kembali mengemudikan kendaraan dengan tujuan pulang kerumah terdakwa, melaju dari arah Cidahu menuju arah Waled (selatan ke utara) dengan kecepatan 60-70km/jam menggunakan gigi persneling 4 (empat), setibanya di Jalan Raya Cikancas saat itu cuaca cerah, waktu malam hari, jalan coran beton baik dan kering lurus dan mendatar, situasi arus lalu lintas sepi, terdapat pemukiman penduduk, tidak ada penerangan jalan (penerangan jalan terbatas/kurang) saat itu terdakwa mengantuk namun tidak beristirahat hingga karena kelalaiannya kendaraan yang dikemudikan terdakwa oleng ke kanan dan saat itu saksi SUGENG berteriak memanggil terdakwa "UD UD UD UD", tetapi terdakwa tidak sempat mengurangi laju kendaraannya dan melakukan pengereman sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menabrak 6 (enam) orang yang sedang nongkrong di

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2019/PN-Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan sebelah kanan dengan perkenaan badan mobil bagian depan menabrak para korban, setelah itu Kendaraan Mitsubishi Colt T120SS jenis Pick Up No Pol G-1865-GJ milik saksi SUGENG yang dikendarai terdakwa baru berhenti setelah menabrak pagar rumah saksi H. MAMAN SOMANTRI sehingga mengalami kerusakan.

*Dengan demikian unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor ini telah terpeunuhi.*

## Ad.3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan **culpa**. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 72) mengatakan bahwa arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti yang ada serta keterangan terdakwa diperoleh fakta :

- Bahwa awalnya sekira jam 20.00 Wib terdakwa BAUDIN Bin KASAN (Alm) bersama saksi SUGENG berangkat dari rumahnya di Desa Luwunggede RT. 03 Rw. 03 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes untuk membeli cabai rawit di Desa Ketanggungan Brebes, saat itu terdakwa yang mengemudikan Kendaraan Mitsubishi Colt T120SS jenis Pick Up No Pol G-1865-GJ yaitu saksi SUGENG sedangkan terdakwa sebagai penumpang, selesai membeli cabai di Ketanggungan kemudian saksi SUGENG melanjutkan mengendarai kendaraan sampai ke Pasar Pabuaran Kabupaten Cirebon, selanjutnya dari pasar Pabuaran terdakwa tukar posisi dengan saksi SUGENG dimana terdakwa yang mengemudikan kendaraan sedangkan saksi SUGENG sebagai penumpang, sekira jam 23.30 Wib terdakwa mengemudikan kendaraan menuju ke Desa Cikeusik Kuningan untuk menjual cabai rawit, setelah menjual cabai rawit terdakwa kembali mengemudikan kendaraan dengan tujuan pulang kerumah terdakwa, melaju dari arah Cidahu menuju arah Waled (selatan ke utara) dengan kecepatan 60-70km/jam menggunakan gigi persneling 4 (empat), setibanya di Jalan Raya Cikancas saat itu cuaca cerah, waktu malam hari, jalan coran beton baik dan kering lurus dan mendatar,

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2019/PN-Kng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi arus lalu lintas sepi, terdapat pemukiman penduduk, tidak ada penerangan jalan (penerangan jalan terbatas/kurang) saat itu terdakwa mengantuk namun tidak beristirahat hingga karena kelalaiannya kendaraan yang dikemudikan terdakwa oleng ke kanan dan saat itu saksi SUGENG berteriak memanggil terdakwa "UD UD UD UD", tetapi terdakwa tidak sempat mengurangi laju kendaraannya dan melakukan pengereman sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menabrak 6 (enam) orang yang sedang nongkrong di pinggir jalan sebelah kanan dengan perkenaan badan mobil bagian depan menabrak para korban, setelah itu Kendaraan Mitsubishi Colt T120SS jenis Pick Up No Pol G-1865-GJ milik saksi SUGENG yang dikendarai terdakwa baru berhenti setelah menabrak pagar rumah saksi H. MAMAN SOMANTRI sehingga mengalami kerusakan dengan posisi akhir Kendaraan berhenti di badan jalan sebelah kanan arah dari Selatan ke Utara dengan posisi menghadap ke sebelah Selatan, dan untuk posisi terdakwa dan saksi SUGENG sudah berada diluar kendaraan tersebut, sedangkan posisi 6 (enam) orang laki laki yang tertabrak oleh kendaraan dalam keadaan terlentang, 4 (empat) orang korban ANDI SUPRIADI Bin TUBIN, JAMALUDIN, TOBI SUPRIATNA Bin NORI dan CAHYA ANDIKA Bin SARMAN mengalami luka berat yang mengakibatkan meninggal dunia.

- Berdasarkan Visum Et Revertum No : 445/16/V.R/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VENNY TIURSANI SARUMPAET, dokter pemeriksa pada RSUD Waled diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap ANDI SUPRIADI Bin TUBIN sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap seorang laki-laki, berumur sekitar dua puluh lima tahun, datang dalam keadaan tidak sadar.

Pada pemeriksaan terdapat luka terbuka pada dahi, alis kiri, pipi kiri dan perut, luka lecet pada atas bibir (filtrum), dada sampai ke perut, punggung tangan kanan, punggung tangan kiri, lutut kanan dan lutut kiri, bengkak pada pelipis kiri, kedua kelopak mata kanan dan kiri, patah tulang iga ke Sembilan, sepuluh dan sebelas kanan, memar pada bagian otak, memar "intravertikal lateralis" kanan, terdapat akumulasi darah maksilaris kiri, patah dinding rongga rahang atas kiri, tulang pipi kiri, seluruh kelainan tersebut diatas akibat trauma tumpul.

Pada korban dilakukan pembersihan, penjahitan dan perawatan luka.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian oksigen : cairan infus : obat anti nyeri, anti biotik, penawar asam lambung dan anti tetanus melalui pembuluh darah balik.

Korban dirawat untuk pemantauan kesadaran dan tanda-tanda vital, serta konsul dokter spesialis bedah saraf.

Tanggal tujuh bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas, pukul satu lewat tiga puluh menit waktu Indonesia Bagian Barat, terjadi henti nafas, dilakukan tindakan bantuan nafas dengan ambubag tidak berhasil, diberikan obat perangsang jantung, resusitasi jantung paru tidak berhasil, teleng mata tampak melebar, pasien dinyatakan meninggal dunia pada pukul satu lewat lima puluh enam menit Waktu Indonesia Bagian Barat.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 400/95/IV/kesra/2019 tanggal 7 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMAD DADI atas nama Kepala Desa Jatimulya Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan yang menerangkan bahwa ANDI SUPRIADI telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2019 bertempat di Desa Jatimulya.

- Berdasarkan Visum Et Revertum No : 445/17/V.R/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Riza Rivani, MH.Kes, SpF, dokter pemeriksa pada RSUD Waled diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap JAMALUDIN sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki, berumur sekitar dua puluh dua tahun, zakar sudah disunat, ras melayu, warna kulit sawo matang, gizi cukup, panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter.

Terdapat luka terbuka pada dahi dan tungkai bawah kanan, luka lecet pada pipi, dada, pinggang, lengan bawah kanan, punggung tangan kanan dan lutut kanan, patah tulang tertutup lengan bawah kanan, patah tulang tertutup tungkai bawah kanan, semua kelainan tersebut diatas akibat trauma tumpul.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 400/90/V/kesra/2019 tanggal 7 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. MUSA, MM Kepala Desa Jatimulya Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan yang menerangkan bahwa JAMALUDIN telah meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2019 bertempat di Desa Jatimulya.

- Berdasarkan Visum Et Revertum No : 445/18/V.R/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Riza Rivani, MH.Kes, SpF, dokter pemeriksa pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Waled diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap TOBI SUPRIATNA Bin NORI sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki, berumur sekitar Sembilan belas tahun, zakar sudah disunat, ras melayu, warna kulit sawo matang, gizi cukup, panjang badan seratus tujuh puluh satu sentimeter.

Terdapat luka terbuka pada siku dan telapak kaki kiri, luka lecet pada dahi, pelipis kiri, kepala bagian belakang, leher, perut, punggung bahu, lengan atas kiri, punggung tangan kiri, paha kanan dan paha kiri, retak pada tulang tengkorak, tulang muka, rahang dan tulang paha kiri, semua kelainan tersebut diatas akibat trauma tumpul.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 400/91/V/kesra/2019 tanggal 4 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ditandatangani oleh MUHAMAD DADI atas nama Kepala Desa Jatimulya Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan yang menerangkan bahwa TOBI SUPRIATNA telah meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2019 bertempat di Desa Jatimulya.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum No : 445/19/V.R/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Riza Rivani, MH.Kes, SpF, dokter pemeriksa pada RSUD Waled diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap CAHYA ANDIKA Bin SARMAN sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki, berumur sekitar dua puluh tahun, zakar sudah disunat, ras melayu, warna kulit sawo matang, gizi cukup, panjang badan seratus tujuh puluh satu sentimeter.

Terdapat luka terbuka pada pelipis kanan, pipi kanan, lengan atas kanandan lengan bawah kanan, luka lecet pada dahi, dada, perut, pantat, lengan atas kanan, paha kiri dan punggung kaki kiri, bengkak pada kepala bagian belakang, patah tulang kepala belakang, semua kelainan tersebut diatas akibat trauma tumpul.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 400/92/V/kesra/2019 tanggal 4 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ditandatangani oleh MUHAMAD DADI atas nama Kepala Desa Jatimulya Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan yang menerangkan bahwa CAHYA ANDIKA telah meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2019 bertempat di Desa Jatimulya.

*Dengan demikian unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi.*

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2019/PN-Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kumulatif Kedua Pasal 310 ayat (3) UU. RI. No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Dakwaan Kumulatif ketiga Pasal 310 ayat (3) UU. RI. No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor ;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat.

Ad. 1 Setiap Orang ;

Bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan kedua tidak Majelis Hakim uraikan lagi, karena sudah Majelis Hakim buktikan dalam dakwaan kesatu ;

Ad. 2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor ;

Bahwa unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotordalam dakwaan kedua tidak Majelis Hakim uraikan lagi, karena sudah Majelis Hakim buktikan dalam dakwaan kesatu ;

Ad. 3 Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat ;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti yang ada serta keterangan terdakwa diperoleh fakta :

- Bahwa awalnya sekira jam 20.00 Wib terdakwaBAUDIN Bin KASAN (Alm) bersama saksi SUGENG berangkat dari rumahnya di Desa Luwunggede RT. 03 Rw. 03 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes untuk membeli cabai rawit di Desa Ketanggungan Brebes, saat itu terdakwa yang mengemudikan Kendaraan Mitsubishi Colt T120SS jenis Pick Up No Pol G-1865-GJ yaitu saksi SUGENG sedangkan terdakwa sebagai penumpang, selesai membeli cabai di Ketanggungan kemudian saksi SUGENG melanjutkan mengendarai kendaraan sampai ke Pasar Pabuaran Kabupaten Cirebon, selanjutnya dari pasar Pabuaran terdakwa tukar posisi dengan saksi SUGENG dimana terdakwa yang mengemudikan kendaraan sedangkan saksi SUGENG sebagai penumpang, sekira jam 23.30 Wib terdakwa mengemudikan kendaraan menuju ke Desa

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor :79/Pid.B/2019/PN-Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikeusik Kuningan untuk menjual cabai rawit, setelah menjual cabai rawit terdakwa kembali mengemudikan kendaraan dengan tujuan pulang kerumah terdakwa, melaju dari arah Cidahu menuju arah Waled (selatan ke utara) dengan kecepatan 60-70km/jam menggunakan gigi persneling 4 (empat), setibanya di Jalan Raya Cikancas saat itu cuaca cerah, waktu malam hari, jalan coran beton baik dan kering lurus dan mendatar, situasi arus lalu lintas sepi, terdapat pemukiman penduduk, tidak ada penerangan jalan (penerangan jalan terbatas/kurang) saat itu terdakwa mengantuk namun tidak beristirahat hingga karena kelalaiannya kendaraan yang dikemudikan terdakwa oleng ke kanan dan saat itu saksi SUGENG berteriak memanggil terdakwa "UD UD UD UD", tetapi terdakwa tidak sempat mengurangi laju kendaraannya dan melakukan pengereman sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menabrak 6 (enam) orang yang sedang nongkrong di pinggir jalan sebelah kanan dengan perkenaan badan mobil bagian depan menabrak para korban, setelah itu Kendaraan Mitsubishi Colt T120SS jenis Pick Up No Pol G-1865-GJ milik saksi SUGENG yang dikendarai terdakwa baru berhenti setelah menabrak pagar rumah saksi H. MAMAN SOMANTRI sehingga mengalami kerusakan dengan posisi akhir Kendaraan berhenti di badan jalan sebelah kanan arah dari Selatan ke Utara dengan posisi menghadap ke sebelah Selatan dan untuk posisi terdakwa dan saksi SUGENG sudah berada diluar kendaraan tersebut, sedangkan posisi 6 (enam) orang laki laki yang tertabrak oleh kendaraan dalam keadaan terlentang diantaranya korban 2 (dua) orang yang sedang nongkrong yaitu IMAM MAHPUDIN, INDRA MAHENDRA, dan 1 (orang) penumpang Kendaraan Mitsubishi Colt T120SS jenis Pick Up No Pol G-1865-GJ saksi SUGENG **mengalami luka berat.**

Berdasarkan Visum Et Revertum No : 445/14/V.R/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VENNY TIURSANI SARUMPAET, dokter pemeriksa pada RSUD Waled diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap IMAM MAHPUDIN sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap seorang laki-laki, berumur sekitar lima belas tahun, datang dalam keadaan tampak mengantuk (kesadaran menurun).

Pada pemeriksaan terdapat bengkak pada lengan atas kiri, pembengkakan otak, patah tulang mangkuk sendi paha kiri, patah tulang tertutup disertai cerai sendi tulang panjang lengan atas kanan, tulang paha bagian atas kiri, semua kelainan tersebut diatas akibat trauma tumpul.

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2019/PN-Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada korban dilakukan perawatan luka.

Pemberian cairan infus, obat anti nyeri, obat anti biotik, melalui pembuluh darah balik.

Korban dirawat untuk pemantauan kesadaran dan tanda-tanda vital, serta konsul ke dokter spesialis bedah tulang.

Tanggal enam bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas pukul enam belas tepat waktu Indonesia Bagian Barat, korban dilakukan operasi pemasangan plate pada tulang paha kiri. Tanggal Sembilan bulan Mei dua ribu sembilan belas pukul empat belas tepat waktu Indonesia Bagian Barat, korban dilakukan operasi pemasangan plate pada tulang panjang lengan kanan atas kanan. Setelah operasi diberikan obat antibiotic, obat anti nyeri dan obat penawar asam lambung.

Tanggal sepuluh bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas, korban di konsul ke dokter spesialis bedah saraf, tanggal dua belas bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas, diberikan obat antibiotic, anti nyeri, penawar asam lambung dan obat pencegah kerusakan otak.

Tanggal tiga belas bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas pukul empat belas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat, korban diperbolehkan pulang, disarankan untuk latihan gerak jari, gerak sendi lutut dan control ke poliklinik bedah tulang tanggal dua puluh dua bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas.

- Berdasarkan Visum Et Revertum No : 445/15/V.R/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VENNY TIURSANI SARUMPAET, dokter pemeriksa pada RSUD Waled diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap INDRA MAHENDRA sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap seorang laki-laki, berumur sekitar enam belas tahun, datang dalam keadaan tidak sadar.

Pada pemeriksaan terdapat luka lecet pada pelipis kiri, dahi, pipi, punggung tangan kanan dan kiri, siku kanan dan kiri, patah tulang iga ke dua, tiga dan empat kanan, patah tulang selangka kanan, patah tulang belikat kiri, pembengkakan otak, memar pada paru kanan, akibat trauma tumpul.

Pada korban dilakukan pembersihan dan perawatan luka.

Pemberian oksigen, cairan infus, obat anti nyeri, obat anti tetanus, melalui pembuluh darah balik.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dirawat untuk pemantauan kesadaran dan tanda-tanda vital, serta konsul ke dokter spesialis bedah saraf.

Tanggal lima belas bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas pukul sembilan lewat dua puluh empat menit Waktu Indonesia Bagian Barat, korban diperbolehkan pulang, diberikan obat minum berupa obat anti biotik, anti nyeri dan vitamin, di sarankan untuk control ke poliklinik bedah tulang tanggal dua puluh dua bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas.

- Berdasarkan Visum Et Revertum No : 445/20/V.R/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VENNY TIURSANI SARUMPAET, dokter pemeriksa pada RSUD Waled diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap SUGENG Bin KASAN sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap seorang laki-laki, berumur sekitar empat puluh tiga tahun, datang dalam keadaan sadar.

Pada pemeriksaan terdapat bengkak pada tungkai bawah kanan, patah tertutup tulang kering kanan, akibat trauma tumpul.

Pada korban dilakukan perawatan luka.

Pemberian cairan infus, obat anti nyeri, obat anti biotik, melalui pembuluh darah balik.

Korban dirawat untuk pemantauan kesadaran dan tanda-tanda vital, serta konsul ke dokter spesialis bedah tulang.

Tanggal sepuluh bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas pukul sepuluh lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat, korban diperbolehkan pulang, disarankan untuk control ke Poliklinik bedah tulang tanggal tujuh belas bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas.

*Dengan demikian unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat telah terpenuhi.*

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) UU. RI. No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang ;

Bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan kedua tidak kami uraikan lagi, karena sudah kami buktikan dalam dakwaan sebelumnya ;

Ad. 2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor ;

Bahwa unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor dalam dakwaan kedua tidak kami uraikan lagi, karena sudah kami buktikan dalam dakwaan sebelumnya ;

Ad. 3 Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang ;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti yang ada serta keterangan terdakwa diperoleh fakta :

- Bahwa awalnya sekira jam 20.00 Wib terdakwa BAUDIN Bin KASAN (Alm) bersama saksi SUGENG berangkat dari rumahnya di Desa Luwunggede RT. 03 Rw. 03 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes untuk membeli cabai rawit di Desa Ketanggungan Brebes, saat itu terdakwa yang mengemudikan Kendaraan Mitsubishi Colt T120SS jenis Pick Up No Pol G-1865-GJ yaitu saksi SUGENG sedangkan terdakwa sebagai penumpang, selesai membeli cabai di Ketanggungan kemudian saksi SUGENG melanjutkan mengendarai kendaraan sampai ke Pasar Pabuaran Kabupaten Cirebon, selanjutnya dari pasar Pabuaran terdakwa tukar posisi dengan saksi SUGENG dimana terdakwa yang mengemudikan kendaraan sedangkan saksi SUGENG sebagai penumpang, sekira jam 23.30 Wib terdakwa mengemudikan kendaraan menuju ke Desa Cikeusik Kuningan untuk menjual cabai rawit, setelah menjual cabai rawit terdakwa kembali mengemudikan kendaraan dengan tujuan pulang kerumah terdakwa, melaju dari arah Cidahu menuju arah Waled (selatan ke utara) dengan kecepatan 60-70km/jam menggunakan gigi persneling 4 (empat), setibanya di Jalan Raya Cikancas saat itu cuaca cerah, waktu malam hari, jalan coran beton baik dan kering lurus dan mendatar, situasi arus lalu lintas sepi, terdapat pemukiman penduduk, tidak ada penerangan jalan (penerangan jalan terbatas/kurang) saat itu terdakwa mengantuk namun tidak beristirahat hingga karena kelalaiannya kendaraan yang dikemudikan terdakwa oleng ke

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2019/PN-Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan saat itu saksi SUGENG berteriak memanggil terdakwa "UD UD UD UD", tetapi terdakwa tidak sempat mengurangi laju kendaraannya dan melakukan pengereman sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menabrak 6 (enam) orang yang sedang nongkrong di pinggir jalan sebelah kanan dengan perkenaan badan mobil bagian depan menabrak para korban, setelah itu Kendaraan Mitsubishi Colt T120SS jenis Pick Up No Pol G-1865-GJ milik saksi SUGENG yang dikendarai terdakwa baru berhenti setelah menabrak pagar rumah saksi H. MAMAN SOMANTRI sehingga mengalami kerusakan dengan posisi akhir Kendaraan berhenti di badan jalan sebelah kanan arah dari Selatan ke Utara dengan posisi menghadap ke sebelah Selatan, dan untuk posisi terdakwa dan saksi SUGENG sudah berada diluar kendaraan tersebut, sedangkan posisi 6 (enam) orang laki laki yang tertabrak oleh kendaraan dalam keadaan terlentang.

Bahwa akibat kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan ditaksir sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah dan kerusakan barang berupa pagar ditaksir sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

*Dengan demikian unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang telah terpenuhi.*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kesatu Kumulatif Pasal 310 ayat (4) UU. RI. No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, Dakwaan Kumulatif Kedua Pasal 310 ayat (3) UU. RI. No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, **Ketiga Pasal 310 ayat (1) UU. RI. No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif;

Menimbang, bahwa dari rangkaian proses persidangan pada bagian acara pemeriksaan alat bukti saksi-saksi, surat dan ahli, kemudian terhadap pemeriksaan Terdakwa, yang dalam keterangannya(Terdakwa) mengakui perbuatannya tersebut, sebagaimana konstruksi unsur-unsur dakwaan alternatif kesatu, sehingga pada permohonan yang diajukan oleh Terdakwa setelah Penuntut Umum membacakan Surat Tuntutan, Terdakwa meminta keringanan hukum dari lamanya masa pemidanaan penjara yang harus dibebankan kepada Terdakwa;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor :79/Pid.B/2019/PN-Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, pada prinsipnya Penuntut Umum dalam tanggapan secara lisan menyatakan tetap kepada Surat Tuntutan yang telah dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat antara Terdakwa dan Penuntut diatas, maka Majelis pada prinsipnya tetap dengan menempatkan azas keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, sehingga dengan demikian lama pemidanaan merupakan bagian yang tetap dan tidak dapat dipisahkan dari dampak perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa secara objektif dan sikap sikap yang ditunjukkan oleh Terdakwa dalam menjalani proses persidangan. Majelis Hakim dengan demikian akan menentukan pada amar putusan di bawah nantinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nantinya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat kelalaian terdakwa menyebabkan saksi 4 (empat orang) meninggal dunia, 3 (tiga) orang luka berat, kerusakan barang berupa kendaraan dan pagar rumah.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2019/PN-Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudah ada perdamaian dari semua pihak ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Kesatu Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua Pasal 310 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Ketiga Pasal 310 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAUDIN Bin KASAN (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, korban luka berat, dan kerusakan kendaraan dan/atau barang"** sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif kesatu, dan kedua dan ketiga;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan dan 5(lima) hari;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa untuk Tetap didalam tahanan
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt T120SS jenis T120SS jenis Pick Up No. Pol G-1865-GJ, Noka : MHMU5TU2EGK183691, Nosin : 4G15P29542 ;
    - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Mitsubishi Colt T120SS jenis Pick Up No. Pol G-1865-GJ An. IKA SUSANTI Alamat Lueunggede Rt. 03 Rw. 03 Tanjung Kab. Brebes, berlaku sampai dengan 16 Juni 2021 ;
    - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Mitsubishi Colt T120SS jenis Pick Up No. Pol G-1865-GJ;
- Agar dikembalikan kepada **SUGENG Bin KASAN**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00-(dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2019/PN-Kng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2019, oleh Uli Purnama, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Maju Purba, S.H., M.H dan Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bunadi, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Retna Susilawaty, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maju Purba, S.H., M.H.

Uli Purnama, S.H., M.H

Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Bunadi, S.H., M.H